

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR YANG DILINDUNGI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI  
DAN EKOSISTEMNYA  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Jawa Tengah)**

**SUDADI  
NPM. 18112039**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to assess and analyze law enforcement against perpetrators of illegal trade of wildlife protected under Law No. 5 of 1990 on the conservation of natural resources and ecosystems in Central Java law. To assess and analyse law enforcement barriers in implementing law enforcement against perpetrators of illegal wildlife trade crimes protected under Law No. 5 of 1990 on the conservation of natural resources and ecosystems in Central Java law.

The method of approach in writing is sociological juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques using interview studies, Focus Group Discussion and observation. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Based on the results of the research concluded that law enforcement against perpetrators of criminal acts of hunting and trade of protected wildlife in the region of Central Java Natural Resources Conservation Center is still very weak this happens because: in the absence of compassion and humanitarian considerations, there are certain persons who play to relieve punishment, very wide area of natural Resources Conservation Hall of Central Java with very limited personnel or even less and limited operational funds. The constraints faced in law enforcement against perpetrators of criminal acts of hunting and illegal wildlife trade in the region of Central Java Natural Resources Conservation Hall are: lack of coordination with related apparatus in connection with the handling of protected animal hunting so that the case does not arrive at the investigation due to the constraints of no suspect, the suspect fled (DPO), the evidence can not be identified because it is Efforts to overcome the constraints are: the handling of conflicts between human beings with good and complete animals, the involvement of the parties to overcome the hunting of animals that are protected both forestry, local government and community officials, counseling and socialization, improving and empowering the economic Community around the region, thorough investigation of the hunting of protected animals.

Keywords: law enforcement, criminal offence, illegal trade of wildlife protected.

**PENDAHULUAN**

Perdagangan satwa yang dilindungi tidak hanya melalui perdagangan secara konvensional, tetapi juga melalui media online. Salah satunya media sosial facebook, banyak ditemukan grup maupun akun memperjualbelikan satwa langka yang dilindungi seperti, grup jual beli hewan Solo dan sekitarnya. Grup tersebut, memperjualbelikan satwa yang dilindungi seperti Elang Bido, Musang Pandan, Musang Rase, Buaya, Binturong, Burung Kakak Tua Raja, Burung Kakak Tua Mollucan, Kukang, Merak Hijau, Burung Rangkok, Kucing Hutan, Berang-berang, Biawak, Ular Sanca, Bajing Terbang, Rusa Jawa, Burung Udang/Tengkekek dan Kura-kura.

Walaupun perdagangan satwa yang dilindungi masih marak terjadi di masyarakat, namun ada juga sebagian masyarakat yang dengan sukarela menyerahkan satwa yang dilindungi kepada penegak hukum, sehingga tidak perlu dipidana tetapi diarahkan dalam pemberian izin penangkaran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomer 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Penangkaran adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di wilayah Jawa Tengah saat ini belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai putusan Pengadilan Negeri yang ada di wilayah hukum Jawa Tengah masih jauh dari sanksi pidana yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya. Berikut peneliti sampaikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di wilayah Jawa Tengah yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri.

**Tabel 1.**  
**Putusan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi**

No.	Terdakwa	Nama Pengadilan	Pasal yang Dilanggar	Putusan Hakim
1.	Yuliana Tri Wahyuni binti Harsono	Pengadilan Negeri Semarang	Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) No. 5 Tahun 1990	Pidana penjara selama: 4 bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,- subsider 3 bulan pidana penjara. Masa percobaan yang lamanya 8 bulan.
2.	Heru Tri Bin Sujud Haryadi	Pengadilan Negeri Semarang	Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2)	Pidana penjara selama: 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- subsider 3 bulan pidana penjara. Masa percobaan yang lamanya 10 bulan.
3.	Kusdiantoro Bin Solikin	Pengadilan Negeri Cilacap	Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2)	Pidana penjara selama: 8 bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- subsider 1 bulan pidana penjara.
4.	Kabul Iryanto Bin Yabi	Pengadilan Negeri Ungaran	Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2)	Pidana penjara selama: 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- subsider 1 bulan pidana penjara.
5.	Ali Samroni Bin Solaiman	Pengadilan Negeri Blora	Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2)	Pidana penjara selama: 9 bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- subsider 1 bulan pidana penjara.
6.	Alreza Mahendra Jaya	Pengadilan Negeri Sragen	Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2)	Pidana penjara selama: 5 bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- subsider 1 bulan pidana penjara.

Sumber Data: Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di wilayah Jawa Tengah belum maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi yang dijatuhkan hakim sangat rendah, yaitu rata-rata kurang dari satu tahun serta denda yang sangat ringan, sehingga hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Hal tersebut mengindikasikan, bahwa penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi belum berjalan secara maksimal. Maka, perlu ada kerjasama dari pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah untuk mengungkap kasus perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat menekan laju kepunahan berbagai jenis satwa yang dilindungi yang merupakan kebanggaan Bangsa Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Jawa Tengah. Mengkaji dan menganalisis hambatan penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Jawa Tengah.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi

dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis mengenai peranan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Jawa Tengah.. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, *Focus Group Discussion* dan observasi. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Jawa Tengah**

Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada tahun 2019 dengan tersangka Ali Samroni Bin Solaiman dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kulit Macan Tutul (*Panthera Pardus Melas*) lengkap termasuk kepala dalam keadaan basah serta 4 (empat) ekor anakan Merak Hijau (*Pavo Muticus*) dalam keadaan hidup hanya mendapat vonis pidana penjara selama: 9 bulan dan denda sejumlah Rp.

500.000,- subsider 1 bulan pidana penjara. Padahal berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pasal 21 ayat 2 point a bahwa *setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*; adapun ancaman hukuman dari pelanggaran tersebut adalah pasal 40 ayat 2 dengan *pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*. Dari kasus tersebut di atas dapat dilihat bahwa pengenaan pidana terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi yang terjadi di kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah sangat minimal yaitu hanya 9 bulan, padahal pelaku dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang undang, yang ancaman hukumannya adalah 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Padahal kerugian yang diakibatkan dari perburuan satwa yang dilindungi sangat besar baik kerugian materil apalagi kerugian ekologi. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi masih sangat lemah. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Adanya dalih rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan. Contoh kasus terhadap pelaku perburuan jenis satwa burung, karena masih adanya rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan dan mereka baru pertama kali melakukan perburuan di dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam sehingga mereka tidak ditangkap dan dilakukan proses hukum, mereka

hanya menanda tangani surat pernyataan diatas materai untuk tidak akan lagi melakukan perburuan di dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam, barang bukti berupa burung disita dan langsung dilepas liarkan kembali dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tetapi terhadap pelaku yang sudah pernah menanda tangani surat pernyataan dan mereka mengulangi perbuatanya kembali langsung ditangkap dan diproses hukum. Diharapkan dengan adanya contoh pelaku perburuan satwa yang dilindungi di jerat dengan hukuman dapat membuat efek jera bagi para pelaku lainnya dan bagi palaku perburuan satwa yang dilindungi yang divonis penjara akan jera dan tidak lagi melakukan kegiatan perburuan di dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam

2. Adanya oknum-oknum tertentu baik petugas maupun masyarakat yang bermain untuk dapat meringankan atau bahwa membebaskan pelaku perburuan satwa yang dilindungi dari jeratan hukum. Apabila sudah cukup bukti dan saksi, berkas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan tersangka akan dilimpahkan kepada Kejaksaan di wilayah terjadinya kasus tindak pidana (TKP) tahap P 21, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menangani kasus tersebut selanjutnya, sampai kasus tersebut disidang di pengadilan. Pada tahap inilah sering terjadi permainan yang dilakukan oleh keluarga tersangka atau orang orang yang tidak bertanggung jawab dengan oknum-oknum petugas untuk meringankan tuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Analisa peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu cara kerja yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik sehingga memudahkan dalam melakukan pekerjaan, saling menjaga kepercayaan, saling mendukung dan saling menghargai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kondisi ini akan tercipta apabila masing-masing pihak mampu bekerja dengan baik dan merasa saling membutuhkan. Tidak adanya koordinasi dari aparat kehutanan yang berkompetensi dalam hal ini perlu dicermati dengan jelas. Koordinasi dalam bentuk upaya penanganan satwa liar yang dilindungi memang dirasa masih kurang terutama bagi pihak kejaksaan dan pengadilan. Hal ini terjadi karena tingkat kepentingan dari Balai Balai Konservasi adalah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tersebut.

#### **B. Hambatan Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi**

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden dan nara sumber yang diwawancarai dapat diketahui bahwa kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi dari aparat kehutanan yang berkompetensi.

Koordinasi merupakan suatu cara kerja yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik sehingga memudahkan dalam melakukan pekerjaan, saling menjaga kepercayaan, saling mendukung dan saling

menghargai dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Kondisi ini akan tercipta apabila masing-masing pihak mampu bekerja dengan baik dan merasa saling membutuhkan. Tidak adanya koordinasi dari aparat kehutanan yang berkompetensi dalam hal ini perlu dicermati dengan jelas.

Koordinasi dalam bentuk upaya penanganan satwa liar yang dilindungi memang dirasa masih kurang, terutama bagi pihak kejaksaan dan pengadilan. Hal ini terjadi karena tingkat kepentingan dari Balai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah adalah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Slamet Sukon, S.TP selaku Kanit Seksi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah yang menyatakan bahwa jaringan kerja sama dengan kepolisian telah terbentuk dengan baik. Secara instansi kerjasama yang dilakukan sudah cukup baik, hanya saja kendala yang sering timbul adalah personil dari instansi terkait sering mengalami perubahan akibat dari mutasi ke daerah lain, sehingga koordinasi yang telah dilakukan harus diulang kembali.

## 2. Sulitnya melacak tersangka

Penanganan terhadap suatu kasus sangat dituntut keahlian dari penyidik dalam membuka dan mengusut tuntas kasus tersebut, bagaimana tindak pidana yang dilakukan, siapa yang terlibat, dan lain sebagainya. Kendala yang ditemui dalam penanganan kasus perburuan dan satwa liar yang dilindungi adalah sulitnya melacak tuntas tersangka dan orang-orang

yang berada dibalik kasus tersebut. Mata rantai terhadap perburuan satwa liar ini sangat tertutup dan rapi. Pada dasarnya ada 3 komponen yang berperan dalam mata rantai tersebut yaitu pemburu (*poacher*), pedagang (*trader*) dan pembeli (*buyer*). Komponen tersebut dapat berkembang menjadi mata rantai yang panjang dan kompleks apabila kegiatan yang dilakukan tersebut adalah illegal.

Jaringan yang begitu rapat dan tertutup menyebabkan kasus-kasus yang diproses hanya mengungkap para pemburu dan perantara, sedangkan aktor intelektualnya belum tersentuh. Kendala utama adalah ketidakmampuan membuktikan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Walaupun peraturan yang dibuat untuk perlindungan dan pelestarian satwa liar ini sudah diatur sejak lama, namun kondisi tersebut belum membawa perubahan terhadap penguasaan penegak hukum dalam memahaminya sehingga dalam menangani kasus ini mengalami hambatan dan ketidakmampuan mengusut tuntas.

### 3. Kurangnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum

Penyebab dari ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus perburuan dan perdagangan satwa liar adalah kurangnya pengetahuan akan penanganan satwa liar yang dilindungi, sehingga pada saat ditangani terkendala pada penuntutan dan penjatuhan hukuman, karena penegak hukum masih belum mengetahui jenis satwa dan kerugian yang diakibatkan dari hilangnya satwa tersebut. Menurut Penyidik Polda Jawa Tengah, bahwa kesulitan untuk menaikkan kasus adalah apabila

barang bukti tidak berbentuk utuh dan hanya berupa tulang-tulang, sehingga sangat sulit dilakukan identifikasi terhadap jenis satwa, akibatnya kasus yang ditangani akan membutuhkan waktu yang lama.

#### 4. Sumber Daya Manusia dan Kuantitas petugas Lapangan yang Belum Mencukupi.

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu dari pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan peningkatan sumber daya manusia. Keahlian dalam bidang-bidang tertentu terutama dalam penanganan satwa liar sangat dibutuhkan, sehingga pada saat berhadapan dengan kasus tersebut, sudah mempunyai keahlian dan memudahkan penanganan kasus. Pemberdayaan kembali petugas lapangan untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah seperti pengaktifan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), peningkatan pengetahuan dan keahlian polisi kehutanan serta rutinitas dan aktifitas patroli di lapangan sesuai dengan tupoksi merupakan cara peningkatan mutu sumber daya manusia untuk penanganan kasus tersebut.

Demikian pula dengan kuantitas petugas di lapangan. Kurangnya jumlah petugas lapangan dan tidak proporsionalnya rasio antara luas kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dengan jumlah petugas polisi kehutanan yang hanya 1 banding 4.000 hektar, menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Heru Sunarko, S.Hut selaku Kasat Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah bahwa, untuk penanganan satwa liar yang dilindungi, peran polisi kehutanan sangat

dibutuhkan. Polisi kehutanan adalah ujung tombak dari perlindungan dan pengamanan kawasan, untuk itu perlu diperhatikan jumlah petugas, operasional sarana dan prasarana pendukung kinerja, dan sumber daya manusia.

#### 5. Dukungan Dana Yang Tidak Mencukupi.

Untuk menindak atau menangani kasus perburuan satwa yang dilindungi dibutuhkan dukungan dana yang sangat besar hal ini terjadi karena selain kawasan yang sangat luas dan berada di berbagai tempat kondisi kawasan juga sebagian besar adalah perairan atau rawa basah, ketika ada laporan adanya kegiatan perburuan satwa dilindungi dalam kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah memerlukan dana yang besar baik untuk perbekalan maupun transportasinya pada saat akan menangkap pelaku perburuan tersebut.

### **PENUTUP**

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi diwilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah masih sangat lemah hal ini terjadi karena : Masih adanya dalih kasihan dan pertimbangan kemanusiaan, Adanya oknum-oknum tertentu yang bermain untuk meringankan hukuman, Sangat luasnya kawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah dengan jumlah personil sangat terbatas atau bahkan kurang dan keterbatasan dana operasional.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah adalah : Kurangnya koordinasi dengan aparat terkait sehubungan dengan penanganan perburuan satwa yang dilindungi sehingga kasusnya tidak sampai pada tahap penyidikan karena adanya kendala tidak ada tersangka, Tersangka melarikan diri (DPO), Barang bukti tidak dapat diidentifikasi karena sudah berupa tulang belulang. Upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala adalah : Penanganan konflik antara manusia dengan satwa yang baik dan tuntas, Keterlibatan para pihak untuk mengatasi perburuan satwa yang dilindungi baik aparat kehutanan, aparat penda dan masyarakat, penyuluhan dan sosialisasi, Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan, Pengusutan secara tuntas terhadap perburuan satwa yang dilindungi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku

- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo. Persada, Jakarta.
- Ahmad Redi, 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana: Jakarta.

- Burhan Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Depertemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai, 2015. *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, Jakarta: Warta Bea Cukai.
- Dwidja Priyanto, 2006. *Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- H.B.Sutopo. 2005. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Johan Iskandar, 2015. *Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-7*.PT. Rineka Cipta.Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Roni Wiyanto.2012.*Asas-asas Hokum Pidana di Indonesia*.Mandar Maju. Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Saifullah, 2007. *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakann Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang Press: Malang.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suparman Marzuki, 2017. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press: Yogyakarta
- Teguh Prasetya. 2010. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan-kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar Sholehudin, 2011. *Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi hukum*, Setara Press: Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur: Bandung.

**Jurnal Penelitian**

Benny Karya Limantara, 2015. *Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata HUKUM, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 10 Nomor 2 Juli 2015.

Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, 213. *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*, USU Law Journal, Vol.II-No.2 November 2013.

**Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomer 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Hutan.